

PENDAYAGUNAAN HUKUM DALAM MENGATASI PERILAKU TIDAK RAMAH LINGKUNGAN DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKAN

Marhaeni Ria Siombo

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako-Palu
riasiombo@yahoo.com

Abstract

Geographical conditions of Indonesia as an archipelago of two-thirds of its territory is ocean waters, consisting of coastal sea, seas, bays and straits, has 95 181 km long coast, with an area of 5.8 million km² waters. The position of the Indonesian seas located in the equatorial and tropical climates it is rich in consequences and potential types of fisheries resources. Ideally, these conditions describe the level of welfare of fishermen in a good rate. But in fact the fishermen as a group of people living in coastal areas, generally the level of welfare is still very low, as well as level of education and low knowledge in the utilization and management of fish resources. Low knowledge of fishing methods that are environmentally friendly, being one of the causes of destructive fishing. Destructive fishing practices are very dangerous because the damage to marine ecosystems, destroying coral reefs which is a gathering place and breeding fish. If the arrest is not environmentally friendly is continuing but lower quality fish, the more severe the impact is decreased in quantity the number and type, which one day even be extinct. This requires adequate regulation of government, which reach the public behavior of fishermen to consciously not do fishing that is not environmentally friendly. Government policy to maintain the availability of fish resources through various forms of regulation in the areas of arrest, and how fishermen can organize themselves so that the welfare level is better.

Keywords: Environmental-friendly Legal Fishing, Regulation, Law Enforcement.

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km², kaya akan sumberdaya laut dan ikan. Luas perairan 5,8 juta km² tersebut, terdiri dari: (1) perairan laut teritorial 0,3 juta km², (2) perairan nusantara 2,8 juta km², dan (3) perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km².¹

Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikananannya, dimana potensi perikanan bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyar USD/thn.² Sementara produk perikanan tangkap di Indonesia dari tahun 2003 s/d tahun 2007 sebagai berikut: Tahun 2003 (4.691.796 ton), Tahun 2004 (4.651.121 ton), Tahun 2005 (4.705.869 ton), Tahun 2006 (4.769.160 ton), Tahun 2007 (4.942.430 ton).

Potensi perikanan laut apabila diusahakan secara optimal dengan tetap berpegang pada penangkapan yang ramah lingkungan, akan memberikan dampak pada; (1) peningkatan devisa negara dari hasil ekspor komoditi perikanan laut, (2) peningkatan gizi khususnya protein hewani bagi rakyat banyak, (3) peningkatan penghasilan/pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Potensi yang digambarkan di atas baru sekitar 40% dari potensi lestari yang diusahakan. Dari jumlah produksi perikanan tersebut 90% lebih berasal dari perikanan rakyat atau perikanan skala kecil, yang dalam usaha penangkapannya dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis alat penangkapan yang umumnya masih bersifat tradisional.³ Armada perikanan tradisional tersebut beroperasi pada wilayah laut < 12 mil, wilayah yang banyak tersebar terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah ikan, tempat ikan bertumbuh dan berkembangbiak. Oleh karena itu dimana ada terumbu karang, bisa

1. Subani dan Barus, "Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia", Jurnal Penelitian Perikanan Laut (Jakarta, Pusat Penelitian Perikanan Tangkap, 1989), hlm. 2.

2. Ditjen Perikanan Tangkap, 2007. Departemen Kelautan dan Perikanan.

3. Subani dan Barus, *loc.cit.*

dipastikan ikan banyak berkumpul ditempat tersebut. Pada wilayah-wilayah inilah paling banyak terjadi pelanggaran, terutama berkaitan dengan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Armada perikanan tersebut masih banyak yang penerapan metode/standar-standar penangkapan yang diluar ketentuan.

Lautan Indonesia yang terletak di daerah katulistiwa, beriklim tropis ternyata membawa konsekuensi kaya akan jenis-jenis maupun potensi sumberdaya perikanan. Untuk ikan saja diperkirakan ada 6.000 jenis dimana 3.000 jenis diantaranya telah diidentifikasi.

Idealnya kondisi tersebut menggambarkan tingkat kesejahteraan nelayan dalam tingkat yang baik. Tetapi dalam kenyataannya nelayan sebagai kelompok masyarakat yang hidup di wilayah pesisir, umumnya tingkat kesejahterannya masih sangat rendah, begitupun tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan. Pengetahuan yang rendah tentang metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan, dengan hasil tangkapan yang terjaga mutunya sampai di tangan konsumen. Tingkat pengetahuan yang terbatas tersebut, menjadi salah satu penyebab terjadinya penangkapan yang destruktif, ketika kebutuhan ekonomi mendesak. Pada hal ketersediaan sumberdaya ikan sangat bergantung pada kualitas ekosistem laut, dan ikan memiliki siklus hidup mulai dari telur sampai menjadi ikan dewasa yang siap untuk ditangkap. Sehingga untuk menjaga kestabilan ketersediaannya, penangkapan yang bersifat destruktif untuk jangka panjang perlu dihindari.

Penggunaan kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, penggunaan alat tangkap tidak sesuai perizinannya, penggunaan bom ikan dan racun ikan, penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah yang tidak diperbolehkan (wilayah konservasi), walaupun hal tersebut sudah dilarang, tetapi masih saja terjadi. Apalagi pengawasan di laut yang tidak mudah.

Nelayan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dari hanya menangkap ikan saja. Pengetahuan yang komprehensif teknis meliputi pengetahuan teknis bagaimana agar ketersediaan ikan tetap stabil, terus ada, yaitu bagaimana melakukan penangkapan yang baik yang ramah

lingkungan, bagaimana sifat ikan (ikan memiliki kemampuan memperbaharui dirinya dengan berkembang biak), bagaimana kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan sumberdaya ikan melalui berbagai bentuk regulasi di bidang penangkapan, dan bagaimana nelayan bisa mengatur dirinya sehingga tingkat kesejahterannya lebih baik.

Salah satu sentuhan yang dibutuhkan adalah pemberian pengetahuan melalui sarana yang mudah diikuti dan cepat dipahami, yaitu penyuluhan.

Aparat pemerintah yang ada di lapangan selain pengawas kapal ikan, terdapat 2.396 orang penyuluh perikanan tangkap yang tersebar dipelosok tanah air. Penyuluh perikanan ini masih jauh dari kebutuhan, berdasarkan data kebutuhan tenaga penyuluh untuk seluruh Indonesia adalah 26.086 orang, artinya masih dibutuhkan 23.690 orang tenaga penyuluh, untuk membantu meningkatkan pengetahuan nelayan. Penyuluh perikanan berfungsi untuk membantu dan mendampingi nelayan, sehingga dari yang tidak tahu menjadi tahu berkaitan dengan penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Mengacu pada realitas yang ada, maka penulis akan membahas bagaimana pendayagunaan hukum dalam mengatasi perilaku penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan.

Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan

Menurut Selo Soemardjan (dalam Sudharto P Hadi)⁴, bahwa kemiskinan masyarakat nelayan adalah kemiskinan struktural, dengan kata lain mereka tidak menguasai teknologi, ketrampilan, dan modal untuk menggali sumber penghidupan yang dapat membebaskan mereka dari kemiskinan.

Pengetahuan nelayan yang rendah tentang konsep penangkapan ikan ramah lingkungan, memberikan dampak pada terjadinya penangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang melanggar hukum, misalnya menggunakan racun ikan, bom dan membius ikan dengan bahan-bahan yang merusak terumbu karang. Dalam konsep penangkapan ikan ramah lingkungan, apabila ikan usia mudah ikut tertangkap tanpa kesengajaan maka seharusnya dikembalikan ke habitatnya atau dilepaskan lagi ke laut.

Penangkapan ikan ramah lingkungan adalah

4. Sudharto P Hadi, 2000. *Manusia dan Lingkungan* (Semarang, Universitas Diponegoro), hlm. 76.

konsep yang disepakati oleh para ahli perikanan dan ahli hukum dari negara-negara penghasil ikan yang dituangkan dalam *Code of Conduct for Responsibility of Fisheries* (Tata Laksana Perikanan yang Bertanggungjawab) yang dikeluarkan oleh FAO, untuk dilaksanakan dan diimplementasikan oleh semua negara penghasil ikan, dalam bentuk regulasi sesuai kebutuhan dan permasalahan di masing-masing negara. Penangkapan ikan ramah lingkungan merupakan kebijakan pemerintah, untuk mengatur agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga terus terjaga dan stabil keberadaannya. Kebijakan tersebut agar memiliki daya paksa untuk dilaksanakan, diberikan bingkai hukum, bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden atau keputusan menteri.

Kriteria alat penangkapan ikan ramah lingkungan adalah; (1) Memiliki selektifitas tinggi, (2) Hasil tangkapan sampingan rendah (*by catch*), (3) Hasil tangkapan berkualitas tinggi, (4) Tidak destruktif/merusak habitat/lingkungan, (5) Mempertahankan keanekaragaman hayati (*biodiversity*), (6) Tidak menangkap spesies yang dilindungi/terancam punah, (7) Pengoperasian alat tangkap tidak membahayakan nelayan, (8) Tidak melakukan penangkapan di daerah terlarang.⁴

Komite FAO tentang perikanan pada sidang ke-19 Maret 1991 mengembangkan konsep-konsep yang mengarah pada pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab. Untuk itu FAO merekomendasikan perumusan suatu tata laksana untuk perikanan yang bertanggungjawab, yang dikenal dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) dan ditetapkan pada Oktober 1995, yang membantu negara-negara penghasil ikan, terutama negara-negara berkembang. *Code of Conduct for Responsible Fisheries* merupakan pedoman bagi upaya-upaya nasional dan internasional untuk menjamin pengusahaan sumberdaya hayati akuatik secara lestari, yang selaras dan serasi dengan lingkungan.

Dalam pengantar *Code of Conduct for Responsible Fisheries* dikemukakan bahwa sejak dulu penangkapan ikan merupakan sumber utama pangan bagi manusia dan penyedia lapangan kerja serta manfaat ekonomi bagi mereka yang terlibat

dalam kegiatan ini, dimana kekayaan sumber daya ikan dipandang sebagai berkah yang tidak terhingga dari alam. Akan tetapi dengan meningkatnya pengetahuan dan pembangunan perikanan, pandangan tersebut menjadi kabur dalam menghadapi kenyataan bahwa sumber daya ikan, meskipun dapat diperbaharui, bukanlah tidak terbatas, karena itu perlu dikelola secara wajar, agar kontribusinya terhadap nutrisi, ekonomi dan kesejahteraan sosial penduduk dunia dapat dilestarikan.⁶ Selanjutnya dikemukakan bahwa pada beberapa tahun terakhir, perikanan dunia sudah menjadi sektor industri pangan yang berkembang secara dinamis yang digerakkan oleh pasar dan negara pantai sudah berusaha mengambil manfaat dengan armada perikanan dan pabrik pengolahan ikan yang modern, sebagai reaksi atas permintaan internasional yang meningkat akan ikan dan produk perikanan. Akan tetapi beberapa tahun terakhir, ketersediaan sumber daya ikan tidak dapat lagi menyanggah kebutuhan dan permintaan pasar, sehingga sering terjadi penangkapan ikan yang tidak terkendalikan, dan mendesak diperlukan upaya konservasi dan lingkungan. Oleh karena itulah Badan-badan FAO merekomendasikan pembentukan suatu Tata laksana untuk Perikanan yang bertanggungjawab yang bersifat global.

Asas umum dari *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) adalah; (a) negara-negara dan pengguna sumber daya hayati akuatik harus melakukan konservasi ekosistem akuatik. Dalam hal menangkap ikan wajib untuk melakukan konservasi dengan cara yang bertanggung jawab, (b) Pengelolaan harus menjamin pengelolaan mutu, keanekaragaman dan ketersediaan sumberdaya perikanan, untuk generasi kini dan generasi yang akan datang, (c) Negara-negara harus mencegah tangkap lebih dan penangkapan ikan yang melebihi kapasitas, dan menjamin penangkapan yang seimbang dan pemanfaatan yang lestari, (d) Negara harus memberikan prioritas kepada penelitian dalam meningkatkan pengetahuan ilmiah, teknis perikanan dan interaksinya dengan ekosistem, serta mendorong kerja sama bilateral dan multilateral, (d) Negara harus memberlakukan pendekatan kehati-hatian terhadap konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, (e) Negara harus mengembangkan

5. Code Of Conduct Of Fisheries, *op.cit*, hlm. 9-22.

6. *Ibid*, p. ii

alat penangkapan yang selektif dan ramah lingkungan, (f) Negara harus memperhatikan kestabilan nilai gizi yang terkandung dalam ikan pada saat penangkapan, pengolahan dan distribusi, (g) Negara harus mengusahakan upaya rehabilitasi untuk melindungi pengrusakan, pencemaran, penurunan mutu ikan, yang diakibatkan oleh kegiatan manusia yang mengancam kelangsungan SDI, (h) Negara harus menjamin kepatuhan hukum dalam usaha mengendalikan kegiatan kapal penangkap ikan, (i) Negara harus bekerjasama dengan negara lain dalam memajukan konservasi dan penangkapan ikan yang bertanggung jawab, dan (j) Negara harus menjamin transparansi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.⁷

Etika Lingkungan

Dalam hubungan antara manusia dengan alam dikenal adanya etika lingkungan hidup, yang lebih dipahami sebagai sebuah kritik atas etika yang selama ini dipahami oleh manusia, yang hanya dibatasi pada komunitas sosial manusia. Menurut Sonny Keraf, etika lingkungan hidup menuntut agar etika dan moralitas tersebut diberlakukan juga bagi komunitas biotis dan komunitas ekologis.⁸ Etika lingkungan hidup juga dipahami sebagai refleksi kritis tentang apa yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi pilihan-pilihan moral yang terkait dengan isu lingkungan hidup, termasuk apa yang harus diputuskan manusia dalam membuat pilihan moral dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pada lingkungan hidup, termasuk apa yang harus diputuskan pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan politiknya yang berdampak pada lingkungan hidup.

Albert Schweitzer (dalam Sonny Keraf), mengatakan bahwa kesalahan terbesar etika yang diungkapkan selama ini adalah etika tersebut hanya berbicara mengenai hubungan manusia dan manusia.⁹ Richard dan David Bennet, mengemukakan apa yang disebut '*prudential argument*' yang menekankan bahwa kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia tergantung dari kelestarian dan kualitas lingkungan, bahwa kelangsungan hidup manusia tergantung pada alam

semesta beserta seluruh isinya, bahwa ada keterkaitan yang sangat erat diantara semua makhluk di alam ini termasuk manusia, sehingga manusia mempunyai kepentingan untuk melestarikan lingkungan, karena dengan melestarikan lingkungan, manusia mempertahankan hidupnya.¹⁰

Merujuk ke sejarah proses penciptaan alam semesta yang dilakukan oleh Sang Pencipta TYME, maka '*prudential argument*' yang dikemukakan oleh Richard dan Bennet merupakan salah satu implementasi dari hubungan antara manusia dan makhluk hidup serta lingkungannya, dimana manusia sebagai makhluk hidup yang diberikan akal serta pikiran untuk menjaga keharmonisan dengan lingkungan biotik dan abiotik disekitarnya, yang memang diciptakan untuk melengkapi hidup manusia. Manusia harus menjaga keharmonisan hidup sehingga keberadaan makhluk lain (biotik dan abiotik) disekitarnya, harus dijaga, dirawat, dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Manusia merupakan makhluk yang paling lengkap diciptakan, diberikan akal budi oleh TYME Sang Pencipta Langit bumi dan segala isinya. Berbeda dengan makhluk lainnya, akal budi paling tinggi yang hanya diberikan pada manusia tersebut, agar manusia bijaksana mengelola dan memanfaatkan ciptaan Tuhan lainnya yang diciptakan untuk melengkapi hidup manusia, ada laut dengan segala isinya, ada daratan dengan hewan dan tumbuhan, dan ada cakrawala dengan matahari, bintang dan benda langit lainnya, yang memberi kehidupan termasuk terang dan gelap. Tuhan yang Maha Esa menciptakan semuanya untuk melengkapi manusia, sehingga manusia dapat hidup sempurna. Walaupun dalam perjalanannya manusia cenderung tidak pernah merasa puas, faktor inilah yang pada umumnya menjadi sebab rusaknya alam. Hal inilah yang harus dipahami oleh manusia dan merupakan bagian dari etika lingkungan.

Menghargai alam merupakan prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta, yang harus menghormati setiap kehidupan spesies dalam komunitas ekologis, serta mempunyai kewajiban moral untuk menjaga integritas komunitas ekologis yang merupakan alam tempat hidup manusia. Manusia berkewajiban menghargai hak semua makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang secara

7. *Ibid.*, hlm. 6-8.

8. Sony Keraf, 2006. *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas), hlm. 5-25.

9. *Ibid.*, hlm. 26.

10. *Ibid.*, hlm. 42-43.

alamiah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Oleh karena itu sebagai wujud penghargaan tersebut, manusia perlu menjaga, memelihara, melindungi dan melestarikan alam beserta seluruh isinya, artinya manusia tidak boleh merusak alam sekitarnya tanpa alasan yang bisa dibenarkan secara moral.

Etika lingkungan sebagaimana diuraikan di atas, oleh para ahli telah dimasukkan dalam *Code of Conduct For Responsible Fisheries* yang disusun oleh badan-badan yang ada di FAO dan yang dirumuskan secara bersama oleh para ahli dengan melibatkan negara-negara penghasil ikan. Oleh Pemerintah Indonesia diterjemahkan sebagai Tata Laksana Untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab, yang di dalamnya antara lain mengemukakan tentang konsep penangkapan ikan ramah lingkungan¹¹. Menjadi pertanyaan seberapa jauh konsep tersebut dilaksanakan? Realita yang ditemui dilapangan pelaksanaannya masih jauh dari harapan disusunnya konsep Tata Laksana Untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab, dalam mencapai pembangunan sumberdaya ikan yang berkelanjutan.

Cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya untuk mengsinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Artinya bahwa pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup harus dipandang sebagai terkait erat satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya.

Regulasi dan Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dapat dilihat dari berbagai aspek, sebagai berikut; (1) hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, (2) hukum sebagai norma-norma abstrak, (3) hukum sebagai alat yang mengatur masyarakat, (4) hukum sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat.¹²

Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaan secara sadar oleh masyarakat. Hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan

tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan pandangan yang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku yang baru.¹³

Mac Iver mengemukakan bahwa negara berfungsi mengatur hubungan-hubungan manusia yang terjadi dalam masyarakat, memberikan pembatasan-pembatasan atau keleluasaan-keleluasaan serta memenuhi kebutuhan masyarakatnya.¹⁴ Negara dapat menghukum siapa saja yang melanggar, negara menciptakan sistem hak dan kewajiban yang sangat luas dan dijamin hak-hak tersebut dengan memaksakan dilakukannya kewajiban-kewajiban, undang-undang dibentuk oleh negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tata tertib masyarakat.

Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Sehubungan dengan konsep hukum di atas pemerintah di banyak negara, terutama negara berkembang, memiliki otoritas penuh dalam mengelola sumberdaya perikanan. Pemerintah memiliki seluruh hak yang berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya, yaitu hak akses, hak memanfaatkan, hak mengatur, hak eksklusif, dan hak mengalihkan. Pasal 33 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai sumberdaya alam yang berkaitan dengan kepentingan hidup masyarakat banyak dalam mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu negara memiliki 'hak menguasai' sumberdaya dan sebagaimana amat konstitusi tersebut bahwa segenap sumberdaya alam perikanan harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pada saat yang sama kelestariannya juga tetap terjaga.

Hak menguasai dari negara tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah; (1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, dengan semua isinya, (2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan

11. Nikijuluw, Victor. 2002, *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan* (Jakarta, Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional). hlm. 89.

12. Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum* (Bandung, Alumni). hlm. 6-10.

13. *Ibid.*, hlm. 168.

14. Mac Iver, 1980. *Negara Moderen* (Jakarta, Aksara Baru), hlm.12-14

ruang angkasa dengan semua isinya, (3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, dengan semua isinya.¹⁵

Wewenang tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Hanya saja kewenangan tersebut sangat tergantung kepada pemerintah, tugas dan tanggung jawab pemerintah melakukan pembangunan di semua sektor, termasuk mengatur pengelolaan sumberdaya ikan dengan arif dan bijaksana untuk kepentingan rakyat. Pemerintah bertanggung jawab menyusun regulasi sehingga pengelolaan sumberdaya ikan dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kelestariannya. Dalam banyak kasus di Indonesia, peraturan perundang-undangan dibuat, penuh muatan politik, sehingga tidak lagi murni untuk kepentingan rakyat. Hal inilah yang menyebabkan konsep pembangunan berkelanjutan tidak mulus dilaksanakan, bahkan seringkali konsep tersebut hanya di atas kertas saja, dalam pelaksanaannya diabaikan. Seringkali pertimbangan aspek ekonomi lebih dominan dibanding aspek-aspek sosial budaya dan lingkungan hidup, yang seharusnya ketiga aspek utama dalam pembangunan tersebut dilihat saling terintegrasi, saling terkait satu dan lainnya, dengan cara pandang yang memberikan bobot yang sama terhadap ketiga aspek tersebut.

Peran pemerintah sangat besar dalam menjaga keseimbangan alam, mempertahankan kualitas dan kuantitas, dengan melakukan pengelolaan sumberdaya alam yang ada dengan sebaik-baiknya. Peran tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penataan regulasi, agar lebih efektif, memihak pada kepentingan rakyat, dalam hal ini kepentingan nelayan. Ada harmonisasi pengaturan antara sektor yang satu dan lainnya khususnya sektor-sektor yang berkaitan dengan penataan sumberdaya alam, dalam hal ini sumberdaya perikanan. *Code of Conduct For Responsible Fisheries* yang disusun oleh badan-badan yang ada di FAO, menjadi acuan dalam menyusun substansi untuk produk hukum dari level undang-undang sampai pada peraturan pelaksanaan

di tingkat kementerian. Disamping itu penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu. Hukum dibuat untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan atau penguasa. Hukum berfungsi mengatur, mengatur perilaku individu masyarakat nelayan dan mengatur perilaku aparat pemerintah sebagai penegak hukum maupun sebagai birokrat yang lingkup tugasnya menyusun peraturan teknis di bidang penangkapan sumberdaya ikan. Agar apa yang dicita-citakan sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945, mewujudkan ketertiban sosial dan kemakmuran rakyat, dapat tercapai. Indonesia adalah negara maritim, kaya akan sumberdaya laut, harusnya nelayan hidup sejahtera, tetapi fakta yang ada adalah sebaliknya. Penataan regulasi yang baik dan harmonis di sektor perikanan, akan mampu melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan di sektor perikanan, dan mampu mengangkat taraf hidup nelayan.

Simpulan

Pengelolaan sumberdaya ikan dan ekosistemnya perlu mendapat perhatian serius pemerintah, perlu segera menerapkan manajemen perikanan yang bertanggungjawab, walaupun sifatnya renewable tetapi perlu dikelola dengan baik sehingga berkelanjutan dan anak cucu generasi akan datang berkesempatan untuk menikmati ciptaan Tuhan yang ada di laut. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk regulasi dan penataan regulasi di sektor perikanan.

Nelayan perlu diberdayakan tidak saja dengan modal, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan pengetahuan, sehingga ada perubahan perilaku secara bertahap. Hal ini perlu diatur dan diwadahkan dalam bentuk pengaturan hukum. Disamping itu pemerintah perlu menambah jumlah PNS tenaga fungsional penyuluh perikanan, yang ditempatkan di semua wilayah perkampungan nelayan yang ada di Indonesia.

Pemerintah perlu menata ulang regulasi di sektor perikanan, terutama peraturan-peraturan teknis yang lebih efektif dan memihak pada kepentingan nelayan terutama nelayan kecil. Disamping itu memperkuat manajemen pengawasan di laut, dan penegakan hukum yang serius, jauh dari korupsi.

15. Sudirman. 2002. *Politik Hukum Perikanan Indonesia* (Jakarta, Dian Pratama Printing), hlm. 122.

DAFTAR PUSTAKA

- Brandt, Andreas Von, 1984, *Fish Catching Methods of the World*. England: Fishing News Books Ltd.
- Hardjasoemantri Koesnadi, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keraf, A. Sonny, 2006, *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Mac Iver, 1980, *Negara Moderen*. Jakarta: Aksara Baru.
- Nikijuluw, Victor, 2002, *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta: Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional.
- Satria, Arif dkk, 2002, *Menuju Desentralisasi Kelautan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Sitti Amanah, 2007, "Revitalisasi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Menuju Industrialisasi Perikanan". Bogor: Workshop Temu Pakar Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.
- Subani dan Barus, 1989, *Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut*. Jurnal Penelitian Perikanan Laut. Jakarta: Balai Penelitian Perikanan Laut.
- Sudirman, 2002, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Dian Pratama Printing.
- Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni